



**PUTUSAN**  
Nomor 245/Pid.B/2022/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Hasan bin Utuh (alm.);**  
Tempat lahir : Bati-Bati;  
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/1 Juli 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Mutiara Dalam Gg. Baru Indah RT 016 RW 02,  
Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota  
Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **Tajudin Noor bin Rahmat (alm.);**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Oktober 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Tembus Mantuil, Kel. Basirih Selatan, Kec.  
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov.  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : **Hamdi bin Sani;**  
Tempat lahir : Terusan Raya Hulu;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jati Baru Desa Mataram, Kec. Mataraman, Kab.  
Banjar, Prov. Kalimantan Selatan dan/atau Muara  
Banama, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekerja;
- IV. Nama lengkap : **Muhammad Idris bin Aini (alm.);**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sei Buwu;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 Februari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sei Buwu RT 06, Desa Terusan Raya Hulu, Kec.  
Bataguh, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 21 September 2022 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 245/Pen.Pid/2022/PN Pli tertanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pen.Pid/2022/PN Pli tertanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I HASAN Bin UTUH (Alm), terdakwa II TAJUDIN NOOR Bin AHMAT (Alm), terdakwa III HAMD I Bin SANI dan terdakwa IV MUHAMMAD IDRIS Bin AINI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5**, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I HASAN Bin UTUH (Alm) terdakwa III HAMD I Bin SANI dan terdakwa IV MUHAMMAD IDRIS Bin AINI (Alm)** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa II TAJUDIN NOOR Bin AHMAT (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nomor Polisi DA 1589 AN Nosin: DJ41138 Noka: MHKV1BA2JBK116165 tahun 2011 atas nama Wagimin

- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 merk Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nomor Polisi DA 1589 AN Nosin: DJ41138 Noka: MHKV1BA2JBK116165 tahun 2011 atas nama Wagimin

**Dikembalikan kepada saksi WAGIMIN Bin KARTO KASIDI (Alm)**

- 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering dengan rincian 12 (dua belas) karung berisi benih padi kering muatan penuh dan 5 (lima) karung berisi padi kering muatan setengah

**Dikembalikan Kepada saksi RUDIANTIO Bin SANI (Alm)**

- 1 (satu) buah linggis Panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I **HASAN Bin UTUH (Alm)**, terdakwa II **TAJUDIN NOOR Bin AHMAT (Alm)**, terdakwa III **HAMDI Bin SANI** bersama – sama dengan terdakwa IV **MUHAMMAD IDRIS Bin AINI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tungkaran Rt.03 Rw.02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa I HASAN Bin UTUH (Alm) bersama terdakwa II TAJUDIN NOOR Bin AHMAT (Alm), terdakwa III HAMDI Bin SANI, terdakwa IV MUHAMMAD IDRIS Bin AINI (Alm), dan Sdr. MADAN (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I HASAN Bin UTUH (Alm) yang beralamat di Jl. Mutiara Dalam Gg. Baru Indah Rt.016 Rw.02 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian Sdr. MADAN (DPO) mengajak terdakwa I HASAN Bin UTUH (Alm) dan para terdakwa yang lain pergi dengan menggunakan mobil Xenia warna merah hati



yang disewa oleh Sdr. MADAN (DPO) saat dalam perjalanan Sdr. MADAN (DPO) mengajak para terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya para terdakwa menyetujuinya. Sesampainya di tempat yang sepi, gelap, dan agak jauh dari rumah warga mobil yang ditumpangi para terdakwa dan Sdr. MADAN (DPO) berhenti di pinggir jalan didekat sebuah gudang penggilingan padi di desa Tungkaran Rt.03 Rw.02 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut sekitar pukul 02.00 wita tanggal 20 September 2022 kemudian Sdr. MADAN (DPO) mengatakan "itu gudangnya" selanjutnya terdakwa IV MUHAMMAD IDRIS Bin AINI (Alm) dan Sdr. MADAN (DPO) turun dari mobil dan mengecek pintu gudang tersebut, setelah mengetahui bahwa pintu gudang tersebut dikunci dengan menggunakan gembok terdakwa IV MUHAMMAD IDRIS Bin AINI (Alm) mengambil linggis yang ada di mobil lalu terdakwa IV MUHAMMAD IDRIS Bin AINI (Alm) mencongkel kunci gembok yang berada di pintu gudang dengan menggunakan linggis, setelah pintu gudang terbuka Sdr. Madan (DPO) kembali ke mobil untuk berjaga di mobil dan menyuruh terdakwa II TAJUDIN NOOR Bin AHMAT (Alm), dan terdakwa III HAMDHI Bin SANI untuk turut serta terdakwa IV MUHAMMAD IDRIS Bin AINI (Alm) mengangkut karung yang berisi gabah yang berada didalam gudang ke dalam mobil sedangkan terdakwa I HASAN Bin UTUH (Alm) bertugas untuk mengawasi didalam mobil, selanjutnya terdakwa III HAMDHI Bin SANI langsung mengangkut karung berisi gabah kedalam mobil dan terdakwa II TAJUDIN NOOR Bin AHMAT (Alm) yang menyusun karung didalam mobil, setelah mobil penuh dengan muatan karung berisi gabah para terdakwa langsung menuju rumah terdakwa I HASAN Bin UTUH (Alm)

- Bahwa para terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) karung berisi padi kering/gabah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi RUDIANTO Bin H. SANI (Alm)
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi RUDIANTO Bin H. SANI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP**-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan juga tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





**1. Saksi Rudianto bin H. Sani dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah yang semula berada di dalam gudang penggilingan padi milik Saksi yang terletak di Desa Tungkaran RT 003 RW 002, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat Saksi periksa, kunci gembok gudang dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Pelaihari dengan ditemani oleh Kepala Desa Tungkaran dan anggota Polsek Pelaihari meminta Saksi untuk menuju ke Polsek Bati-Bati karena anggota Polsek Bati-Bati telah mengamankan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna merah yang bermuatan karung beras berisi padi benih kering atau gabah;
- Bahwa setelah memeriksa karung beras di dalam mobil tersebut, Saksi meyakini bahwa karung beras berisi padi benih kering atau gabah yang ada di dalam mobil tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk membawa atau mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah tersebut;
- Bahwa akibat diambilnya 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Arif Susilo bin Samin K. dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa mulanya Saksi mendapatkan penugasan untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan laporan kehilangan 11 (sebelas) buah velg ban mobil dan setelah Saksi telusuri ternyata salah satu pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan velg ban mobil tersebut adalah Terdakwa Hasan bin Utuh (alm.);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa Hasan bin Utuh (alm.);

- Bahwa Saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nopol DA 1589 AN, Nosin: DJ 41138 Noka: MHKV1BA2JBK116165 Tahun 2011 yang di dalamnya berisi 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah dan membawa barang bukti tersebut ke Polsek Bati-Bati;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah dari gudang milik warga yang terletak di Desa Tungkaran, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Rudianto bin H. Sani datang ke Polsek Bati-Bati untuk memeriksa karung beras di dalam mobil tersebut;

- Bahwa setelah memeriksa karung beras di dalam mobil tersebut, Saksi Rudianto bin H. Sani meyakini bahwa karung beras berisi pada benih kering atau gabah yang ada di dalam mobil tersebut merupakan milik Saksi Rudianto bin H. Sani;

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Tajudin Noor bin Rahmat (alm.) pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pli;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah Para Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah dari gudang milik warga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Tungkaran, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah;
- Bahwa Sdr. Madan (DPO) adalah yang memiliki ide/inisiatif untuk mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah tersebut;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah, pembagian tugasnya adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa Hasan bin Utuh (alm.) berperan untuk mengawasi lingkungan sekitar;
  - Terdakwa Tajudin Noor bin Rahmat (alm.) berperan untuk menyusun karung-karung berisi gabah di dalam mobil;
  - Terdakwa Hamdi bin Sani berperan untuk membawa karung-karung berisi gabah ke dalam mobil;
  - Terdakwa Muhammad Idris bin Aini (alm.) berperan untuk membongkar kunci gembok dengan menggunakan linggis dan membawa karung-karung berisi gabah ke dalam mobil;
  - Sdr. Madan (DPO) berperan untuk menunggu di dalam mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nopol DA 1589 AN, Nosin: DJ 41138 Noka: MHKV1BA2JBK116165 Tahun 2011 yang digunakan untuk mengangkut 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah adalah mobil sewaan yang disewa oleh Sdr. Madan (DPO) dari Sdr. Wagimin bin Karto Kasidi (alm.);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sebagian untuk dijual;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Tajudin Noor bin Rahmat (alm.) pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nomor Polisi DA 1589 AN Nosin: DJ41138 Noka: MHKV1BA2JBK116165 tahun 2011 atas nama Wagimin;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 merk Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nomor Polisi DA 1589 AN Nosin: DJ41138 Noka: MHKV1BA2JBK116165 tahun 2011 atas nama Wagimin;
- 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering dengan rincian 12 (dua belas) karung berisi benih padi kering muatan penuh dan 5 (lima) karung berisi padi kering muatan setengah;
- 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm,

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa telah mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah dari gudang milik Saksi Rudianto bin H. Sani yang terletak di Desa Tungkaran, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah;
- Bahwa Sdr. Madan (DPO) adalah yang memiliki ide/inisiatif untuk mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah tersebut;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah, pembagian tugasnya adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa Hasan bin Utuh (alm.) berperan untuk mengawasi lingkungan sekitar;
  - Terdakwa Tajudin Noor bin Rahmat (alm.) berperan untuk menyusun karung-karung berisi gabah di dalam mobil;



- Terdakwa Hamdi bin Sani berperan untuk membawa karung-karung berisi gabah ke dalam mobil;
- Terdakwa Muhammad Idris bin Aini (alm.) berperan untuk membongkar kunci gembok dengan menggunakan linggis dan membawa karung-karung berisi gabah ke dalam mobil;
- Sdr. Madan (DPO) berperan untuk menunggu di dalam mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nopol DA 1589 AN, Nosin: DJ 41138 Noka: MHKV1BA2JBK116165 Tahun 2011 yang digunakan untuk mengangkut 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah adalah mobil sewaan yang disewa oleh Sdr. Madan (DPO) dari Sdr. Wagimin bin Karto Kasidi (alm.);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sebagian untuk dijual;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Tajudin Noor bin Rahmat (alm.) pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";
4. Unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*";
5. Unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan *“terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, maka yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan identitas dalam Dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah dari gudang milik Saksi Rudianto bin H. Sani yang terletak di Desa Tungkaran, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan yang memiliki nilai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Para Terdakwa tidak mendapatkan izin maupun persetujuan untuk mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah tersebut dari Saksi Rudianto bin H. Sani selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Para Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Para Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sebagian untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sebagian untuk dijual tersebut adalah perbuatan yang hanya dapat dilakukan



oleh pemilik barang-barang tersebut sedangkan dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mendapatkan izin maupun persetujuan untuk mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah tersebut dari Saksi Rudianto bin H. Sani selaku pemiliknya, oleh karenanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*";**

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 1 Desember 1902, W. 7845, dan tanggal 28 Agustus 1933, NJN 1933 halaman 1649, W. 12654 sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa saat Para Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering atau gabah, pembagian tugasnya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Hasan bin Utuh (alm.) berperan untuk mengawasi lingkungan sekitar;
- Terdakwa Tajudin Noor bin Rahmat (alm.) berperan untuk menyusun karung-karung berisi gabah di dalam mobil;
- Terdakwa Hamdi bin Sani berperan untuk membawa karung-karung berisi gabah ke dalam mobil;
- Terdakwa Muhammad Idris bin Aini (alm.) berperan untuk membongkar kunci gembok dengan menggunakan linggis dan membawa karung-karung berisi gabah ke dalam mobil;
- Sdr. Madan (DPO) berperan untuk menunggu di dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah menjalankan perannya masing-masing dalam mengambil barang berupa sepeda motor tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara membongkar kunci gembok dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan yaitu “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa di persidangan, menurut Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Para Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan menjalani penahanan yang sah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, oleh karenanya, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nomor Polisi DA 1589 AN Nosin: DJ41138 Noka: MHKV1BA2JBK116165 tahun 2011 atas nama Wagimin;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 merk Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nomor Polisi DA 1589 AN Nosin: DJ41138 Noka: MHKV1BA2JBK116165 tahun 2011 atas nama Wagimin;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disewa oleh Sdr. Madan (DPO) dari dari Sdr. Wagimin bin Karto Kasidi (alm.) maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Sdr. Wagimin bin Karto Kasidi (alm.) selaku pemiliknya, kemudian terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering dengan rincian 12 (dua belas) karung berisi benih padi kering muatan penuh dan 5 (lima) karung berisi padi kering muatan setengah yang diambil oleh Para Terdakwa dari gudang milik Saksi Rudianto bin H. Sani akan dikembalikan kepada Saksi Rudianto bin H. Sani selaku pemiliknya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Rudianto bin H. Sani;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- pada tahun 2021 Terdakwa Tajudin Noor bin Rahmat (alm.) pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Pli;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa Hasan bin Utuh (alm.)**, **Terdakwa Tajudin Noor bin Rahmat (alm.)**, **Terdakwa Hamdi bin Sani**, dan **Terdakwa Muhammad Idris bin Aini (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hasan bin Utuh (alm.)**, **Terdakwa Hamdi bin Sani**, dan **Terdakwa Muhammad Idris bin Aini (alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan kepada **Terdakwa Tajudin Noor bin Rahmat (alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nomor Polisi DA 1589 AN Nosin: DJ41138 Noka: MHKV1BA2JBK116165 tahun 2011 atas nama Wagimin;
  - 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 merk Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nomor Polisi DA 1589 AN Nosin: DJ41138 Noka: MHKV1BA2JBK116165 tahun 2011 atas nama Wagimin;**Dikembalikan kepada Sdr. Wagimin bin Karto Kasidi (alm.);**
  - 17 (tujuh belas) karung beras warna putih berisi padi benih kering dengan rincian 12 (dua belas) karung berisi padi benih kering muatan penuh dan 5 (lima) karung berisi padi kering muatan setengah;**Dikembalikan kepada Saksi Rudianto bin H. Sani;**
  - 1 (satu) buah linggis panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023**, oleh kami, **Parulian Manik, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Yuli Nugroho, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Fahma Asmoro Maharsi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agung Yuli Nugroho, S.H.**

**Parulian Manik, S.H., M.H.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sulistiyanto, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)